



**PENETAPAN**

Nomor 2424/Pdt.G/2021/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan yang diajukan oleh :

**XXXXXXXXXXXX** Umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Asahan, Selanjutnya disebut sebagai, **“Penggugat I”**;

**XXXXXXXXXXXX** Umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Asahan, Selanjutnya disebut sebagai, **“Penggugat II”**;

**XXXXXXXXXXXX** Umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Asahan, Selanjutnya disebut sebagai, **“Penggugat III”**;

**XXXXXXXXXXXX** Umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX kabupaten Asahan, Selanjutnya disebut sebagai, **“Penggugat IV”**;

Dalam Hal ini memberi kuasa kepada **MUHAMMAD AHDIAT SIREGAR,SH, JUDO HARIANTO SIAGIAN,SH dan RUSLI RITONGA,SH** yaitu Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor PUSAT BANTUAN HUKUM (PBH) PERADI ASTARA yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Km 5,5 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No.

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan. No 2424/Pdt.G/2021/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00/KS/2021 /PA-KIS tanggal 15 Desember 2021, Kuasa Penguat;

Melawan

XXXXXXXXXXXX lahir di Bagan Asahan, 01 Januari 1971, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Bagan Baru XXXXXXXXXXXX Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai, "**Tergugat I**";

XXXXXXXXXXXX lahir di Bagan Asahan, 03 Maret 1975, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai, "**Tergugat II**";

XXXXXXXXXXXX lahir di Bagan Asahan, 13 Juni 1983, Agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman XXXXXXXXXXXX Kabupaten Asahan selanjutnya disebut sebagai, "**Tergugat III**";

XXXXXXXXXXXX umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman XXXXXXXXXXXX Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai, "**Tergugat IV**";

XXXXXXXXXXXX, Kuasa Kuratele dari anak kandungnya SITI AZRAH binti BASRI PASE umur 33 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Asahan;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 22 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran pada 15 Desember 2021 dengan Register Perkara Nomor 2424/Pdt.G / 2021/PA.Kis telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan. No 2424/Pdt.G/2021/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Penggugat dan para Tergugat adalah anak kandung dari XXXXXXXXXXXX yang meninggal dunia pada tahun 2002;
2. Bahwa XXXXXXXXXXXX telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX yang meninggal dunia pada tahun 2019;
3. Bahwa adapun Turut Tergugat adalah isteri dari Alm Basri Pase bin Ilyas yang mana ( Alm Basri Pase bin Ilyas adalah anak kandung dari Alm Ilyas dan Almh Anisah) yang mana dari perkawinan mereka dianugerahi satu orang anak kandung perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX, umur 11 tahun;
4. Bahwa Alm XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dahulunya menikah/kawin pada tahun 1967 dan dari hasil perkawinannya telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yaitu 5 (lima) orang anak laki-laki dan 4 (empat) orang anak perempuan:
  - XXXXXXXXXXXX, Umur 50 Tahun (perempuan).
  - XXXXXXXXXXXX, Umur 46 Tahun (laki-laki);
  - XXXXXXXXXXXX, Umur 42 Tahun (perempuan);
  - XXXXXXXXXXXX, Umur 40 Tahun (perempuan);
  - XXXXXXXXXXXX, Umur 38 tahun (laki-laki);
  - Basri Pase bin Ilyas, laki-laki, (telah meninggal dunia);
  - XXXXXXXXXXXX, Umur 36 Tahun (laki-laki);
  - XXXXXXXXXXXX, Umur 34 Tahun (laki-laki);
  - XXXXXXXXXXXX, Umur 32 Tahun (laki-laki);
5. Bahwa selama dalam masa perkawinan tersebut alm XXXXXXXXXXXX dan Almh XXXXXXXXXXXX mempunyai harta yaitu sebidang tanah berikut bangunan diatasnya beratap seng, berdinding papan, berlantai papan dan fasilitas PLN yang terletak di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Asahan dengan batas-batas dan ukurannya adalah sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan Sungai.....± 20 M;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Yamin dan Nasir.....± 10 M;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Gang dan Nasir.....± 10 M;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan. No 2424/Pdt.G/2021/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Simpang Gang  
Jalan.....± 20M;

6. Bahwa peninggalan harta bersama tersebut kedua orang tua para Penggugat dan para Tergugat atau disebut sebagai budel warisan sampai saat ini belum dibagikan kepada seluruh ahli warisnya menurut hukum atau sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa sebagian ahli waris yaitu para Penggugat berusaha memohonkan kepada saudara kandungnya yaitu para Tergugat yang menguasai bidang tanah berikut bangunan di atasnya (budel warisan) secara kekeluargaan, bahwa akan tetapi usaha para Penggugat tidak pernah diindahkan oleh para Tergugat sampai saat gugatan ini diajukan;

8. Bahwa oleh karena para Penggugat sudah berusaha berulang kali memohon agar warisan tersebut dibagi secara kekeluargaan akan tetapi para Tergugat dengan berbagai macam alasan tidak mau mengindahkannya dan malah ada niatan dan itikad tidak baik untuk menguasainya, bahwa para Penggugat tidak bisa menikmati hak atas tanah objek sengketa karena objek sengketa dikuasai oleh para Tergugat padahal objek sengketa tersebut bukanlah hak milik para Tergugat setidaknya walaupun para Tergugat berdalil ada hutang piutang ibu kandung para Penggugat dan para Tergugat mempunyai hutang kepada salah satu anak kandungnya atau pihak manapun dan oleh karenanya harus dibuktikan secara transparan dan terbuka;

9. Bahwa apa yang dilakukan oleh para Tergugat setidaknya bertentangan dengan kewajiban hukumnya, telah menyebabkan para Penggugat mengalami kerugian karena tidak dapat menikmati atas objek sengketa dan oleh karenanya perbuatan para Tergugat tersebut dapat dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang mana objek sengketa tersebut sebagian dipergunakan untuk membuka usaha dagang yaitu kedai makanan dan minuman;

10. Bahwa selanjutnya akibat perbuatan para Tergugat, para Penggugat telah menderita kerugian materil maupun Immateril karena para Penggugat tidak bisa menikmati haknya untuk menguasai dan

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan. No 2424/Pdt.G/2021/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanfaatkan objek tanah sengketa, oleh karenanya berdasarkan hukum para Tergugat patut dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah budel warisan yang menjadi objek sengketa dalam keadaan baik dan tanpa beban hak apapun juga di atasnya;

11. Bahwa oleh karena segala tindakan para Tergugat mengandung unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPdata, maka sudah sepatutnya bagi siapa saja yang memperoleh hak dari para Tergugat yang memiliki surat-surat yang ada dalam kekuasaannya sepanjang mengenai tanah objek sengketa (budel warisan) yang dibuat dan berasal dari Perbuatan Melawan Hukum, dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum memikat;

12. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat, maka para Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun para Tergugat melakukan upaya hukum berbentuk apapun;

13. Bahwa selanjutnya oleh karena para Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran untuk meletakkan sita terhadap objek a quo yang mana para Penggugat khawatir objek sengketa tersebut akan dialihkan kepada pihak manapun;

14. Bahwa berdasarkan apa yang telah para Penggugat uraikan diatas maka mohon Pengadilan Agama Kisaran Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan alm XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX yang menikah secara hukum islam pada tahun 1967 adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan dari perkawinan alm XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX mempunyai anak yaitu, yang bernama:
  - XXXXXXXXXXXX, Umur 50 Tahun (perempuan).
  - XXXXXXXXXXXX, Umur 46 Tahun (laki-laki);

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan. No 2424/Pdt.G/2021/PA.Kis

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXXXXXXXXXX, Umur 42 Tahun (perempuan);
- XXXXXXXXXXXX, Umur 40 Tahun (perempuan);
- XXXXXXXXXXXX, Umur 38 tahun (laki-laki);
- Basri Pase bin Ilyas, laki-laki, (telah meninggal dunia);
- XXXXXXXXXXXX, Umur 36 Tahun (laki-laki);
- XXXXXXXXXXXX, Umur 34 Tahun (laki-laki);
- XXXXXXXXXXXX, Umur 32 Tahun (laki-laki);

4. Menetapkan dan Memfraidkan budel Warisan Peninggalan Alm XXXXXXXXXXXX dan Almh XXXXXXXXXXXX UNTUK DIBAGI KEPADA Ahli Warisnya yaitu Satu bidang tanah yang terletak di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Asahan dengan batas-batas dan ukurannya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai.....± 20 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Yamin dan Nasir.....± 10 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Gang dan Nasir.....± 10 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Simpang Gang Jalan.....± 20M;

kepada seluruh ahli waris Alm. XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

5...Menghukum para Tergugat untuk Menyerahkan dan mengosongkan sebidang bidang tanah berikut bangunan diatasnya yang dikuasainya kepada Ahli Waris.

6.....Membebankan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Penggugat diwakili oleh kuasanya dan Tergugat telah hadir secara *in person* menghadap di persidangan;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan. No 2424/Pdt.G/2021/PA.Kis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut Perkara Nomor 2424/Pdt.G/2021/PA.Kis, tanggal 22 November 2021, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 21 Desember 2021;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatannya Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah di panggil untuk hadir di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pernyataan Pencabutan Perkara Nomor 2424/Pdt.G/2021/PA.Kis, tanggal 22 November 2021, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 21 Desember 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan Penggugat telah mencabut perkaranya, maka majelis Hakim perlu memberikan penetapan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya pada tanggal 19 Agustus 2019, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan. No 2424/Pdt.G/2021/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 jo. ketentuan Pasal 2177 dan 272 Rv., oleh karenanya pencabutan perkara tersebut majelis berpendapat dapat dikabulkan sehingga tidak ada alasan lagi bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan gugatannya Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 2424/Pdt.G/2021/PA.Kis, dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari oleh kami Buniyamin Hasibuan, S.Ag, Ketua Pengadilan Agama Kisaran yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH dan Ummu R. Siregar, SH, S.HI, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Herman, SH sebagai Panitera dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

**Buniyamin Hasibuan, S.Ag**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan. No 2424/Pdt.G/2021/PA.Kis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH

Ummu R. Siregar, SH, S.HI, MH

Panitera,

Herman, SH

## Perincian

### Biaya:

1.	Pendaftaran	:	R	30.000,00	
	Proses	:			Rp 50.000,00
2.	Panggilan	:			Rp 500.000,00
3.	PNBP	:			Rp 50.000,00
4.	Redaksi	:			Rp 10.000,00
5.					
6.	Meterai	:	R	10.000,00	

**Jumlah : Rp 700.000,00**

(tujuh ratus ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan. No 2424/Pdt.G/2021/PA.Kis